



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.G/2019/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

Dewi Triana : umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jl. Mundu Selatan Nomor 39, Rukun Tetangga 033 Rukun Warga 010, Kelurahan. Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagai Penggugat;

Lawan

Parlan : umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merak Barat Nomor 1, Kelurahan Nambangan Kidul, Rukun Tetangga 010 Rukun Warga 003, Kecamatan. Manguharjo, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 64/Pdt.G/2019/PN Mad tanggal 12 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 64/Pdt.G/2019/PN Mad tanggal 12 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 dalam sidang pembacaan gugatan, setelah gugatan dibacakan dan Majelis Hakim menanyakan perihal gugatan dari Penggugat, Penggugat menyatakan permohonan untuk mencabut gugatan dengan alasan akan memperbaiki gugatannya dan kesepakatan perdamaianya;

Penetapan No. 64/ Pdt.G/2019/PN Mad, Halaman 1 dari 4 halaman



Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan surat gugatan dari Penggugat tersebut, oleh karena pencabutan diajukan sebelum adanya jawaban yang disampaikan oleh pihak Tergugat, maka tidaklah melanggar ketentuan Undang-undang pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan dalam HIR maupun Rbg tidak ada ketentuannya yang mengatur mengenai pencabutan gugatan, namun kekosongan hukum tersebut perlu untuk dicari landasan pedoman hukum yang dapat dipertanggungjawabkan agar dalam penerapannya tidak melanggar ataupun mengurangi hak dan kepentingan para pihak, terutama kepentingan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi secara tersirat Mahkamah Agung mengajak Pengadilan mempergunakan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*= Reglemen Acara Perdata) dan Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*= Reglemen Acara Perdata) sebagai rujukan menyelesaikan gugatan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*= Reglemen Acara Perdata), alenia pertama menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Kemudian, alenia kedua menegaskan bahwa setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat, dengan demikian menurut Hukum, pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini menurut hemat Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan gugatan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, berpedoman kepada Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*= Reglemen Acara Perdata) angka 2 menyebutkan bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara, maka dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Penetapan Nomor 64/ Pdt.G/2019/PN Mad, Halaman 2 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan sah pencabutan perkara perdata oleh Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Madiun untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan nomor 64/Pdt.G/2019/PN Mad;
- Membebankan biaya pencabutan perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp241.000,00 (duaratus empatpuluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 oleh kami, Hastuti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Catur Bayu Sulistiyo, S.H. dan Wuryanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budri Herlandin Soenaryo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Hastuti, S.H., M.H.

Wuryanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budri Herlandin Soenaryo

Penetapan Nomor 64/ Pdt.G/2019/PN Mad, Halaman 3 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,00
ATK	:Rp	75.000,00
Panggilan	:Rp	100.000,00
PNBP	:Rp	20.000,00
Redaksi	:Rp	10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>:Rp</u>	<u>6.000,00 +</u>
Total	:Rp	241.000,00

(duaratus empatpuluh satu ribu rupiah)